



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
GERAKAN TERPADU MANDIRI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kemandirian pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup masyarakat secara berkelanjutan, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf I angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Terpadu Mandiri Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TERPADU MANDIRI PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Kemandirian Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

9. Gerakan Terpadu Mandiri Pangan yang selanjutnya disebut Gerdu Mapan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan cara melakukan pengelolaan, rekayasa untuk mewujudkan tercukupinya kebutuhan pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, yaitu gabah-beras.
10. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
11. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Masyarakat adalah setiap individu atau kelompok yang berdomisili di Daerah, dan merupakan penduduk Daerah berdasarkan data kependudukan.
13. Petani Daerah adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan di Daerah.

Pasal 2

Gerdu Mapan, bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran petani untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok secara mandiri dengan cara membawa pulang sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan di rumah;
- b. membangun semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh komponen masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri;
- c. mengupayakan ketersediaan pangan pokok di daerah secara mandiri; dan
- d. menjaga stabilitas ekonomi melalui ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok dan sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Gerdu Mapan, meliputi:

- a. pembentukan tim kerja Gerdu Mapan;
- b. melakukan sosialisasi Gerdu Mapan;
- c. melakukan pembinaan Gerdu Mapan;
- d. melakukan koordinasi Gerdu Mapan;
- e. melakukan pendataan Gerdu Mapan;
- f. melakukan pelaporan Gerdu Mapan;

- g. monitoring dan evaluasi Gerdu Mapan;
- h. memberikan penghargaan pada desa atas prestasi dalam gerakan terpadu mandiri pangan;
- i. mengembangkan sistem informasi gerakan terpadu mandiri pangan; dan
- j. menyusun kajian terkait gerakan terpadu mandiri pangan.

Pasal 4

- (1) Sasaran program Gerdu Mapan, terdiri atas:
 - a. Sasaran Primer yaitu mewujudkan cadangan pangan Petani Daerah.
 - b. Sasaran Skunder, yang terdiri dari:
 - 1. mendukung terpenuhinya cadangan pangan di lumbung pangan pada tingkat desa; dan
 - 2. mendukung terpenuhinya cadangan pangan yang dimiliki pemerintah.
- (2) Target program Gerdu Mapan adalah tercukupinya kebutuhan konsumsi pangan di daerah melalui kemampuan produksi dan tercukupinya cadangan pangan di daerah.

BAB II TATA LAKSANA Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan Gerdu Mapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. pola tanam;
 - b. luas tanam komoditas pangan pokok;
 - c. produksi dan produktivitas komoditas pangan pokok;
 - d. jumlah petani;
 - e. jumlah anggota keluarga petani;
 - f. konsumsi pangan per kapita;
 - g. konsumsi pangan setiap keluarga petani;
 - h. konsumsi pangan di tingkat desa;
 - i. lumbung pangan desa;
 - j. harga komoditas pangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen perencanaan Gerdu Mapan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan Gerdu Mapan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penguatan sinergitas antar Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dalam rangka mendukung Gerdu Mapan;
- b. pembentukan tim Gerdu Mapan di Tingkat kabupaten dan di tingkat desa.
- c. koordinasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- d. sosialisasi ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- e. pendataan luas tanam, luas panen, produksi, konsumsi, dan kemampuan cadangan pangan keluarga petani;
- f. pelaporan cadangan pangan dari tingkat rumah tangga, desa, kecamatan, hingga kabupaten;
- g. pengembangan gerakan terpadu mandiri pangan melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Bisnis Industri Pangan

Pasal 7

Pengembangan bisnis industri pangan dilakukan dengan tetap mengutamakan adanya cadangan pangan di desa dan keterjangkauan harga pangan melalui kegiatan:

- a. kelompok usaha bersama pertanian;
- b. Koperasi;
- c. badan usaha milik desa;
- d. badan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Tugas Gerdu Mapan

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung Gerdu Mapan diperlukan kerjasama dan dukungan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Untuk mendukung Gerdu Mapan dibentuk Satuan Tugas Gerdu Mapan di tingkat kabupaten dan di tingkat desa.
- (3) Susunan keanggotaan satuan tugas Gerdu Mapan di tingkat kabupaten terdiri atas:
 - a. bupati sebagai pembina;
 - b. sekretaris daerah sebagai pengarah;
 - c. asisten perekonomian dan pembangunan sebagai ketua;

- d. kepala Dinas sebagai wakil ketua;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai sekretaris;
 - f. unsur eselon III dari Dinas sebagai wakil sekretaris; dan
 - g. Anggota, yang terdiri dari:
 - 1. unsur dari Tentara Nasional Indonesia yang ada di Daerah;
 - 2. perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - 3. perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - 4. perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Satuan tugas Gerdu Mapan tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan satuan Tugas Gerdu Mapan di tingkat Desa, terdiri atas:
- a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala Desa setempat.
 - b. Sekretaris, yang diisi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa; dan
 - c. Anggota, yang terdiri dari unsur:
 - 1. bintara pembina desa;
 - 2. kepala dusun; dan
 - 3. kelompok tani.
- (6) Satuan tugas Gerdu Mapan tingkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Satuan Tugas Gerdu Mapan mempunyai tugas, melakukan: penyusunan data dasar terkait pangan pokok, pembinaan, sosialisasi, pendataan, pelaporan, evaluasi.
- (8) Satuan Tugas Gerdu Mapan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan satuan tugas ketahanan pangan Daerah, Perangkat Desa terkait, Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Pelaku Usaha Pangan pokok.

BAB III PENGHARGAAN Pasal 9

- (1) Untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada desa yang mampu mewujudkan cadangan pangan desa yang baik, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kriteria pemberian penghargaan, meliputi:
 - a. tingkat produksi dan produktivitas pertanian pangan;
 - b. ketersediaan pangan ditingkat desa;
 - c. upaya kreatif desa dalam mewujudkan ketersediaan pangan desa;

- d. kolaborasi, kerjasama dalam mewujudkan manajemen ketersediaan pangan desa; dan
- e. administrasi pengelolaan ketersediaan pangan desa.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pelaksanaan Gerdu Mapan, berasal dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Satuan Tugas Gerdu Mapan melakukan monitoring pelaksanaan Gerdu Mapan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau melalui laporan tim pelaksana.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Gerdu Mapan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perumusan kebijakan pelaksanaan Gerdu Mapan pada tahun selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Satgas Gerdu Mapan tingkat Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satgas Gerdu mapan Tingkat Desa melaporkan pelaksanaan hasil tugasnya kepada Satgas Gerdu mapan Kabupaten melalui koordinator Petugas Penyuluh Lapang di tingkat kecamatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap selesai musim panen pangan pokok dalam setahun.
- (4) Bupati melakukan rapat evaluasi berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim pelaksana.
- (5) Dalam melakukan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengundang kepala Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Maret 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 26/E

